



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

....., NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Paloh Mampree, 08 April 1994, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Maulina, S.H, Advokat-Penasihat Hukum**, pada kantor hukum **MA LAW OFFICE**, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Teupin Puntı, Aceh Utara, Telp.+6282276138329, Email maulinajamil@gmail.com, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: Nomor : 21/ MA / SKK. PDT/ V / 2024 Tanggal 21 Mei 2024** sebagai **Penggugat**;

Lawan

....., NIK, [REDACTED] tempat dan tanggal lahir, Puntı, 12 Juni 1989, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SARJANA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 telah

Halaman 1 dari 15 Halaman Perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 379/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan dicatatkan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 Masehi dengan demikian menurut Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor: 0038/002/III/2018 bertanggal 20 Mei 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang 5 (Lima) tahun sampai tahun 2022, kemudian sejak November tahun 2022 Tergugat pindah dari rumah tersebut sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah nenek penggugat sampai dengan sekarang,;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhu*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1), NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 27-11-2018, umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan;
 - 2), NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 22-11-2020, umur 3 tahun, jenis kelamin Perempuan; sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama kurang lebih 4 (empat) tahun setelah pernikahan, karena sejak tahun 2021 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi percekcoakan sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk

Halaman 2 dari 15 Halaman Perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat tidak jujur tentang keuangan kepada Penggugat;
- Tergugat selalu terlibat judi online ;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat dan anak-anak mereka;
- Tergugat terlibat pinjol (pinjaman online) tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga pihak pinjol selalu menelpon Penggugat untuk pembayaran pinjol Tergugat;
- Tergugat selalu cekcok masalah utang Tergugat karena Tergugat terlalu sering terlibat utang;
- Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa memberi kabar;
- Tergugat sering membohongi Penggugat tentang pembayaran hutang nyatanya Tergugat tidak membayar hutang;
- Tergugat tidak mencerminkan suami dan ayah yang bertanggung jawab;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah nenek Penggugat di Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun lebih, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian

Halaman 3 dari 15 Halaman Perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/MS.Lsk



oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dengan melibatkan perangkat Gampong Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil dan Penggugat telah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat untuk dapat bersatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat berkesimpulan sudah tidak dapat lagi membuka hati dan tidak lagi memiliki rasa kasih sayang untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga;

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru dan Tukang Bangunan dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 2 dan Poin 3 Jo. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama MARI No. 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian beserta Lampiran Surat Dirjen Badilag MARI No. 1669/DJA/HK.00/5/2021, maka untuk itu Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat, sebagai akibat dari cerai gugat, berupa:
 - 1) Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa Emas murni 99A sebanyak 4 (empat) mayam emas; Yang harus dibayarkan Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
10. Bahwa 2 (dua) orang anak, yaitu: 1), NIK.1108166711180001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 27-11-2018, umur 5 tahun, jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Perempuan; 2), NIK.1108166211200002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 22-11-2020, umur 3 tahun, jenis kelamin Perempuan; masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian, dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan Hak asuh anak aquo memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 2 (dua) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya selama dalam *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Berdasarkan alasan-alasan cerai gugat & hak asuh anak dari Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Mut'ah berupa Emas murni 99A sebanyak 4 (empat) mayam emas;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) pettitum diatas;
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak, bernama: 1), NIK.1108166711180001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 27-11-2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan; 2),
NIK.1108166211200002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 22-11-2020,
umur 3 tahun, jenis kelamin Perempuan; berada dalam *hadhanah*
Penggugat;

6. Menghukum tergugat membayar nafkah dan biaya hidup untuk 2 (dua)
orang anak sebagaimana maksud angka 5 (lima) petitum melalui
Penggugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) perbulan

7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

A t a u:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et*
bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0038/002/III/2018 bertanggal
20 Mei 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan

Halaman 6 dari 15 Halaman Perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-02102019-0014 bertanggal 20 Oktober 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-04022022-0004 bertanggal 04 Februari 2022 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I [REDACTED], Saksi selaku ayah kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena sering cekcok yang disebabkan Tergugat terlilit hutang dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi lagi;
- Bahwa sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama, umur 5 tahun dan Nurul Janifah, umur 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja tidak tetap sebagai tukang bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Halaman Perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II [REDACTED], Saksi adik kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena sering cekcok yang disebabkan Tergugat terlilit hutang dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi lagi;
- Bahwa sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama, umur 5 tahun dan Nurul Janifah, umur 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja tidak tetap sebagai tukang bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-undang Nomor 7 tahun 2339 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat

Halaman 8 dari 15 Halaman Perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2339 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan sebagai kuasa hukum setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan *a quo* diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dan gugatan Penggugat berkaitan hak iddah, mut'ah serta hak asuh anak dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 9 dari 15 Halaman Perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1,P.2,P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2,P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan memiliki 2 orang anak bernama, umur 5 tahun dan, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat terlilit hutang dan telah pisah rumah selama 2 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, umur 5 tahun dan, umur 3 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlilit hutang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan mensihati Penggugat bersabar akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa selama berpisah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan hanya bekerja sebagai tukang bangunan;

Halaman 10 dari 15 Halaman Perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena terjadi karena pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitem Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah Iddah sejumlah 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas sebanyak 4 (empat) mayam sebagaimana petitem 3 gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan iddah dan mutah *a quo* Penggugat dibebani wajib bukti terhadap kemampuan finansial Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara di atas yang menerangkan di bawah sumpah bahwa sepengetahuan kedua saksi Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dan saksi tidak mengetahui penghasilannya dan saksi juga menerangkan bahwa Tergugat banyak hutang dan terlilit hutang dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti kondisi Tergugat saat ini sedang terlilit hutang dengan orang lain dan pekerjaannya sebagai seorang tukang bangunan sehingga tuntutan Penggugat

Halaman 11 dari 15 Halaman Perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat harus membayar Iddah sejumlah 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas sebanyak 4 (empat) mayam menurut Majelis Hakim adalah tuntutan yang tidak akan mungkin dapat ditunaikan oleh Tergugat terlebih lagi dalam perkara ini Penggugatlah yang bersikeras dan berkehendak untuk mengakhiri rumah tangga bersama dengan Tergugat sehingga oleh karenanya setentang tuntutan nafkah Iddah dan Mut'ah Penggugat tersebut Majelis menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 3 telah dinyatakan tidak dapat diterima maka petitum angka 4 tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa Penggugat selama berpisah dengan Tergugat bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan anak yang bernama dan tersebut masih di bawah umur dan atau belum *mumayyiz*;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 15 Halaman Perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan hak pengasuhannya kepada Penggugat selaku ibunya namun biaya pemeliharannya tetap harus dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap nominal jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat tentu dengan mempertimbangkan kemampuannya dan kebutuhan minimum dari anak dan mengingat umur anak masing-masing masih berusia 5 tahun dan 3 tahun dikaitkan pula dengan kondisi Tergugat saat ini maka untuk tetap memberikah tanggung jawab yang wajib dan harus ditunaikan oleh Tergugat selaku seorang ayah terhadap anak-anaknya maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban nafkah setiap bulan yang harus diberikan oleh Tergugat terhadap kedua anak bernama, umur 5 tahun dan, umur 3 tahun adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, selengkapnya dituangkan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2339 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;

Halaman 13 dari 15 Halaman Perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak, bernama: 1), NIK.1108166711180001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 27-11-2018, umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan; 2), NIK.1108166211200002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 22-11-2020, umur 3 tahun, jenis kelamin Perempuan; berada dalam *hadhanah* Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah dan biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana maksud diktum angka 4 (empat) di atas melalui Penggugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram* 1446 Hijriah, oleh kami Ranie Sayulina, S.H.I.,S.K.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I.,M.H dan Ismail, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I.,S.K.H.,M.H

Halaman 14 dari 15 Halaman Perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Ismail, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan Tergugat	:	Rp	34.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)